



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 19, Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Medan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, Sumatera Utara,
Telepon : (061) 4512412 Faksimile (061) 4579228, 4520782
Laman : www.pemkomedan.go.id

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1088);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 67);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Insentif Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Insentif adalah segala upaya kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menarik minat Penanaman Modal untuk berinvestasi di Daerah.
11. Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kemudahan adalah dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan Penanaman Modal.
12. Pemberian insentif Penanaman Modal yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi Daerah.
13. Pajak adalah Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi adalah Retribusi Daerah yang merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
16. Pemberian kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
17. Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam modal dalam negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
18. Penanam Modal atau investor yang selanjutnya disebut Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik berupa Penanam Modal dalam negeri dan/atau Penanam Modal asing yang mendapat insentif dan/atau Kemudahan.
19. Wilayah Lokasi Usaha adalah tiap kecamatan di Daerah yang diklasifikasikan berdasarkan persebaran Penanaman Modal yang dihitung berdasarkan komponen yang ditetapkan dalam rencana umum penanaman Modal Daerah.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) memenuhi kriteria usaha mikro.

21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekearaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
23. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolanya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
25. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
26. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman modal.
27. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Kota Medan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Investasi di Daerah; dan

- b. menyediakan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Kota Medan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan meningkatkan Penanaman Modal di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota Medan ini terdiri atas:

- a. Rincian Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- b. Klasifikasi Wilayah Lokasi Usaha.
- c. Parameter kriteria jenis atau kegiatan usaha tertentu yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- d. Syarat dan tata cara pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan
- e. Standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
- f. Tata Cara Pengawasan terhadap Penanam Modal penerima insentif dan kemudahan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB IV RINCIAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 4

Bentuk Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- f. Fasilitasi bunga pinjaman rendah.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Pajak meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Reklame;

- (2) Bentuk dan besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan, berdasarkan;
 - a. Prioritas tinggi, maksimal sebesar 30%.
 - b. Prioritas sedang, maksimal sebesar 20%.
 - c. Prioritas rendah, maksimal sebesar 10%.
- (2) Besaran Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Wali Kota ini yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, berdasarkan;
 - a. Prioritas tinggi, maksimal sebesar 30%.
 - b. Prioritas sedang, maksimal sebesar 20%.
 - c. Prioritas rendah, maksimal sebesar 10%.
- (2) Besaran Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Wali Kota ini yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan pokok Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam bentuk Pajak reklame, berdasarkan;
 - a. Prioritas tinggi, maksimal sebesar 30%.
 - b. Prioritas sedang, maksimal sebesar 20%.
 - c. Prioritas rendah, maksimal sebesar 10%.

- (2) Besaran Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Wali Kota ini yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah atas retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan;
 - a. Prioritas tinggi, maksimal sebesar 30%.
 - b. Prioritas sedang, maksimal sebesar 20%.
 - c. Prioritas rendah, maksimal sebesar 10%.
- (3) Besaran Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Wali Kota ini yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan mempertemukan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan perbankan dan/atau Usaha Besar.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjalin kerja sama dalam program pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 11

Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam bentuk pelibatan perguruan tinggi dan/atau praktisi yang diarahkan sesuai dengan program strategis pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Bantuan Bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan Usaha Besar sebagai narasumber pelatihan dan pendamping kegiatan pembinaan pasca pelatihan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan daerah tentang kerja sama daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan cara memfasilitasi kerjasama Penanam Modal dengan Pelaku Perbank-an untuk bertemu dan/atau membahas potensi pemberian bunga pinjaman rendah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan daerah tentang kerja sama daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 14

Bentuk Pemberian Kemudahan berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 15

Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa:

- a. data dan informasi pada laman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan
- b. hasil kajian potensi investasi di Daerah.

Pasal 16

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan pada sarana dan prasarana yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berupa penyediaan lahan atau lokasi pada barang milik Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar dan/atau fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 19

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik.

Pasal 20

- (1) Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - b. penggunaan hasil produksi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pasal 21

Kemudahan Investasi langsung Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dalam bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan Penanam Modal melakukan usaha industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja 200 orang dengan minimal tenaga kerja lokal sebanyak 50% dan nilai investasi minimal Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal.

Pasal 22

Kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dalam bentuk fasilitasi seluruh kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 23

Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berupa adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para penanam modal untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik penanam modal kecil maupun penanaman modal besar serta adanya kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan.

Pasal 24

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j berupa:

- a. memberikan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan
- b. memfasilitasi kegiatan bursa kerja khusus.

Pasal 25

Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi dengan penyedia bahan baku; bahan mentah, dan bahan penolong yang dibutuhkan investor dalam kegiatan produksi; dan
- b. pemberian informasi alternatif bahan baku pengganti.

Pasal 26

Fasilitasi Promosi sesuai kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l diberikan dalam bentuk:

- a. kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional; dan
- b. promosi melalui laman Pemerintah Daerah.

BAB V KLASIFIKASI WILAYAH

Pasal 27

- (1) Usaha yang dipersyaratkan dengan Lokasi tertentu sebagai Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh dan/atau kemudahan, berlaku bagi penanam modal yang melaksanakan jenis usaha pada wilayah Lokasi Usaha sesuai dengan tata ruang wilayah dan usaha perbatasan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. wilayah maju;
 - b. wilayah berkembang; dan
 - c. wilayah tertinggal.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan pada wilayah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Wilayah maju, berkembang, dan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah wilayah lokasi usaha pada tiap kecamatan di Daerah yang memenuhi kategori tertentu dan diklasifikasikan berdasarkan persebaran Penanaman Modal yang dihitung berdasarkan komponen yang ditetapkan dalam rencana umum penanaman Modal Daerah.

BAB VI

PARAMETER KRITERIA JENIS ATAU KEGIATAN USAHA TERTENTU YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 29

- (1) Insentif dan/atau kemudahan diberikan Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal baru atau pengembangan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Kriteria yang disebutkan pada ayat (1) selanjutnya diukur menggunakan parameter tertentu berdasarkan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, VERIFIKASI DAN PENILAIAN, SERTA FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha diberikan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penanam Modal.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Format surat permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada perubahan;
- c. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan manajemen perusahaan, beserta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- d. dokumen perizinan berusaha;
- e. neraca perhitungan laba rugi perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun;
- f. dokumen rencana pengembangan usaha bagi yang akan mengembangkan usaha; dan
- g. laporan kegiatan Penanaman Modal bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban melaporkan.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 32

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dilakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi dan Penilaian menggunakan skala prioritas dan parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan keputusan.

- (6) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Penanam Modal paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Frekuensi Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Berusaha diatur dalam Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi dan Penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4).
- (3) Penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan yang telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan insentif dan/atau kemudahan.

BAB VIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Keputusan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi disetujui harus disertai usulan bentuk dan/atau besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan mengikuti Standar operasional proses Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Standar operasional proses Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Berusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan penggunaan insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Data penerima Insentif dan/atau penerima kemudahan;
 - b. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - c. Eksisting penerima insentif dan/atau kemudahan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 37

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian insentif dan/atau Kemudahan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 38

- (1) Dalam hal Penanam Modal tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Wali Kota dapat memberhentikan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan atas usulan dari Dinas.
- (2) Penerima yang diberhentikan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan insentif dan/atau kemudahan terhadap usaha yang sama.

BAB X
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberian insentif dan/atau kemudahan dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modal
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (5) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap Penanam Modal penerima insentif dan kemudahan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau tidak diperpanjang, apabila kegiatan usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Tata cara pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- b. Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan pencermatan terhadap laporan dari Masyarakat dan/atau Investor penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha;
- c. setelah melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Verifikasi dan Penilaian bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha untuk mencocokkan laporan dengan kondisi di lokasi; dan
- d. hasil dari kunjungan lokasi dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pertimbangan teknis Tim Verifikasi dan Penilaian dalam memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 10 Februari 2025

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAI DI SANJAYA, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I/III.d
NIP 198006162011011007

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
 DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
 DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

No. Pendaftaran	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Jenis Layanan	:	
Insentif/Kemudahan yang dimohonkan	:	a. b. c. d.
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telp	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
Telp	:	
Alamat Lokasi Perusahaan	:	

A. Skala Prioritas

1. Skor penentuan prioritas pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal:
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi
2. Jumlah pemberian insentif berdasarkan Skala Prioritas
 - a. Prioritas Rendah = 1 jenis insentif
 - b. Prioritas Sedang = 3 jenis insentif
 - c. Prioritas Tinggi = 5 jenis insentif

B. Parameter Kriteria mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ^{*)}	NILAI [*])
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ¹⁾	NILAI ¹⁾
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Menggunakan tenaga kerja lokal kurang dari atau hingga 40% b. Menggunakan tenaga kerja lokal 41% - 60% c. Menggunakan tenaga kerja lokal lebih dari 60%	1 2 3
3.	Penggunaan Sumber daya yang berasal dari Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara	Penanam modal menggunakan bahan baku produksi dari Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara lebih besar dibandingkan dari luar Provinsi Sumatera Utara	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari dan hingga 20 % b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 21 % - 30 % c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) secara rutin di Provinsi Sumatera Utara	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5% per tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 5% per tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3
5.	Memberikan Kontribusi Terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % per tahunnya	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata	a. Penanam modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya c. Penanam Modal memiliki	1 2 3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ¹⁾	NILAI ¹⁾
		ruang yang telah ditetapkan	dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya	
7.	Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (FASOS) dan Fasilitas Umum (FASUM)</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM</p>	1 2 3
8.	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor</p>	1 2 3
9.	Merupakan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung	<p>a. Usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas</p>	1 2

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ¹⁾	NILAI ¹⁾
		pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	(keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3
10.	Melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi	a. Tidak ada kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan/atau Inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan/atau Inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan/atau Inovasi yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, atau Koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran dari Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi	1 2 3
12.	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan yang Diproduksi di Dalam Negeri	Investor menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % c. Investor menggunakan	1 2 3

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER ^{*)}	NILAI ^{*)}
			barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 %	
13.	Kesesuaian Usaha sesuai dengan Program Prioritas Daerah	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana Pembangunan daerah dan/atau kawasan strategis.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW (RDTR) namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra OPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis (Dijelaskan pengertiannya)</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW (RDTR), masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra OPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis (Dijelaskan pengertiannya)</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW (RDTR), masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra OPD dan berlokasi di kawasan strategis</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14.	Berorientasi Ekspor	Investor melakukan ekspor ke luar negeri	<p>a. Produk tidak diekspor</p> <p>b. Produk diekspor ke 1 (satu) negara</p> <p>c. Produk diekspor lebih dari 1 (satu) negara</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

**) Lingkari Parameter dan Nilai yang sesuai*

C. Penentuan Skala Prioritas:

Skor Nilai :

Prioritas :

D. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam Bentuk:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak sebesar %
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebesar %
3. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi
4. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi
5. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi
6. bunga pinjaman rendah

E. Jenis Kemudahan Penanaman Modal dalam Bentuk:

1. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal
 2. penyediaan sarana dan prasarana
 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
 4. pemberian bantuan teknis
 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi
 7. kemudahan investasi langsung konstruksi
 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah
 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah
 10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
 11. kemudahan akses pasokan bahan baku
 12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah
- F. Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak
- G. Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan selama

Medan,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Penanaman Modal Kota
Medan

Nama
Pangkat/Gol
NIP

Petunjuk:

1) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Pada Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 3. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Reklame maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 4. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 3. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Reklame maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 4. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 3. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Reklame maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari investasi. 4. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investasi.		perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investasi.
Bentuk Kemudahan Pada Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. pemberian bantuan teknis; 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 7. kemudahan investasi langsung konstruksi; 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11. kemudahan akses pasokan bahan baku; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. pemberian bantuan teknis; 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 7. kemudahan investasi langsung konstruksi; 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11. kemudahan akses pasokan bahan baku; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 2. penyediaan sarana dan prasarana; 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 4. pemberian bantuan teknis; 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 7. kemudahan investasi langsung konstruksi; 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 10. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 11. kemudahan akses pasokan bahan baku;

Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.	12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.	12. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIIDI SANJAYA, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I/III.d
NIP 198006162011011007

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
 DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
 PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL DI KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa ...
 b. bahwa ...
 c. bahwa ...
- Mengingat : 1.
 2.
 3.dst
- Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Kota Medan Nomor Tanggal.....
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
 Kesatu : Memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada
- Kedua : Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari
 Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
 Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama
- Ketiga :
- Keempat : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: di Medan
 Pada Tanggal
 Wali Kota Medan

Salinan persetujuan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Medan
2. Kepala DPMPSTP Kota Medan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H.,M.H.
 Penata Tingkat I/III.d
 NIP 198006162011011007

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN
 INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

Lamp : 1 (satu) set
 Hal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada :
 Yth. Wali Kota Medan
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 di
 MEDAN

Dengan hormat,
 Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal
 dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	
NIB	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telp	:	
Email	:	
Alamat Lokasi Usaha	:	
Telp	:	
Email	:	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
Telp	:	
Email	:	

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang kami
 mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif:
 - a.
 - b.
2. Kemudahan Penanaman Modal:
 - a.
 - b.

Bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. fotokopi akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada perubahan;
3. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan manajemen perusahaan, beserta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;

4. dokumen perizinan berusaha;
5. neraca perhitungan laba rugi perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun;
6. dokumen rencana pengembangan usaha bagi yang akan mengembangkan usaha; dan
7. laporan kegiatan Penanaman Modal bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban melaporkan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Medan,
Pemohon

.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIDI SANJAYA, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I/III.d
NIP 198006162011011007

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
 DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

Lamp : 1 (satu) set
 Hal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada :
 Yth. Wali Kota Medan
 c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 di
 MEDAN

Dengan hormat,
 Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang telah
 diberikan sebagai berikut:

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap Orang
Jenis Insentif yang Diperoleh	a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif dan/atau kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif dan/atau kemudahan : Rp.....
Penggunaan insentif	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5. (lainnya)

A. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/kemudahan orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif/kemudahan
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam Kota Medan sebesar • Orientasi pasar luar Kota Medan sebesar
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan <ul style="list-style-type: none"> • Orientasi pasar dalam Kota Medan sebesar • Orientasi pasar luar Kota Medan sebesar

B. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif / kemudahan:
- Bidang perdagangan (sebutkan)
 - Bidang jasa (sebutkan)
 - Bidang pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan
 - (lainnya)

....., 20..
Pimpinan Perusahaan,

.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



JUNAIDI SANJAYA, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I/III.d
NIP 198006162011011007